

## **Bab V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

##### **1.1. Akibat Hukum dari Surat Kuasa Penunjukan Direktur yang dibuat di hadapan Notaris**

Surat kuasa penunjukan direktur yang dibuat oleh Direktur Utama berakibat batal demi hukum. Jika melihat substansi dalam surat kuasa penunjukan sebagaimana dimaksud di atas, Pemberi Kuasa melakukan penunjukan kepada seseorang dari luar Perseroan Terbatas untuk menjalankan dan mengurus suatu proyek tertentu yang dimiliki oleh perseroan. Jika melihat ketentuan dalam Pasal 103 dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa pemberian kuasa oleh Direktur harus dituangkan dalam surat kuasa berbentuk khusus dan seorang Direksi hanya dapat diangkat oleh RUPS. Berdasarkan hal tersebut, surat kuasa penunjukan direktur telah dibuat oleh seseorang yang tidak berwenang dan perjanjian tersebut memiliki “causa” yang tidak sesuai dengan dengan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

##### **1.2. Tanggung jawab Perseroan Terbatas apabila tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga**

Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab atas tindakan Penerima Kuasa yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas kebijakan yang dikeluarkan oleh perseroan ketika Organ Perseroan melakukan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perseroan.

Jika melihat ketentuan dalam Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Direksi berkewajiban menjalankan pengurusan dengan

iktikad baik dan penuh tanggung jawab terhadap Perseroan Terbatas. Apabila seorang Direksi menjalankan pengurusan perseroan tanpa memperhatikan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, dan pada akhirnya tindakan tersebut menimbulkan kesalahan, maka Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi ataupun tanggung renteng dengan anggota Direksi lainnya.

### **1.3. Tanggung jawab Pemberi Kuasa apabila tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa (Direktur) menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga**

Pemberi Kuasa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan Penerima Kuasa yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Pada dasarnya, Pemberi Kuasa bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Namun, perjanjian pemberian kuasa sebagaimana dimaksud di atas tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada semenjak semula.

Berdasarkan hal tersebut, ketika Penerima Kuasa melakukan tindakan untuk menjalankan dan mengurus Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud di surat kuasa, maka ia tidak dianggap bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Sebab, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada semenjak semula. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa adalah untuk dan atas nama dirinya sendiri, maka Pemberi Kuasa tidak bertanggung jawab atas tindakan Penerima Kuasa yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

## **2. Saran**

Ketika seorang Direksi hendak memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu atas perseroan, seharusnya ia tidak perlu membuat surat kuasa untuk menunjuk seseorang menjadi direktur. Melainkan, Direksi dapat membuat perjanjian pemberian kuasa dengan seseorang untuk menjalankan tugas tertentu dari perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cetakan Kelima belas. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Meliala, Djaja S., Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Edisi Revisi Cetakan kesatu, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Meliala, Djaja S., Penuntun Surat Kuasa Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cetakan ke 1, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Miru, Ahmadi, Hukum Kontran Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhamad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Cetakan Keempat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Prasetya, Rudhi, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rastuti, Tuti, Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Sastrawidjaja, Man S. Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1. Bandung: Alumni, 2010.
- Sembiring, Sentosa. Hukum Dagang. Edisi Revisi. Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Sembiring, Sentosa, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Edisi Revisi Cetakan keempat, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. Penulisan Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Subekti, R. Aneka Perjanjian. Cetakan Kesepuluh. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, R, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1989.
- Sutedi, Adrian, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Syaifudin, Muhammad, Hukum Kontrak memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), cetakan kedua, Bandung: Mandar Maju, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan ke 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT. 01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

### **C. Sumber Lain-Lain**

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.

Santoso, Budi. *Prinsip Fiduciary Duties Dalam Dunia Keagenan (Agency)*. Masalah-masalah Hukum. Volume 43 No. 2, April 2014.

Sjah, Firman. *Wanprestasi Pemegang Kuasa dalam Perjanjian Pemberian Kuasa*. Yustitia. Volume 9 No 1, November 2009.

Suardi, Penggantian Direksi Tanpa Melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, (23 Mei 2013) (skripsi Sarjana tidak dipublikasi, Universitas Hasanuddin, Makasar, Indonesia).